



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daeng Tiro Bin Limbang;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/28 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cor Kelapa Tujuh, Kelurahan Binanga,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 4 Februari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H. M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, berkantor di Jl. Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Mam tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Mam tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 2/Pid.B/2022/PN.Mam, tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAENG TIRO BIN LIMBANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DAENG TIRO BIN LIMBANG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar potongan kertas berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel) Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DAENG TIRO BIN LIMBANG pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 , bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan ,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *barang siapa dengan tidak berhak menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Tim Jatanras Polda Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Dai Lorong,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju ada perjudian kupon putih, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut ,Pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Jatanras Polda Sulbar mendatangi tempat yang dimaksud yaitu rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Andi Dai Lorong, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bagaimana cara mengamankan para pelaku pemain judi kupon putih kemudian sekitar tersebut pukul 22.30 Wita Tim Jatanras Polda Sulbar mengamati terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nur Hidayat dan menemukan terdakwa bersama Saksi Nur Hidayat (Berkas Perkara Diajukan terpisah) dan Saksi Hamid Bin Samaruddin (Berkas Perkara Diajukan terpisah)

Bahwa terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang telah melakukan perjudian kupon putih hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam rumah milik saksi Nur Hidayat di Jln. Andi Dai Lorong Nelayan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan cara terdakwa datang memasang nomor kupon putih kepada saksi Nur Hidayat dengan membawa kertas pasangannya yang tertulis nomor kupon putih dan menyerahkannya, kemudian nomor pasangan tersebut direkap oleh saksi Nur Hidayat sebagai bukti dan uang pemasangan langsung direkap saksi Nur Hidayat, adapun metode pemasangan untuk putaran Sidney, saksi Nur Hidayat merekap kuponnya pukul 14.00 Wita setiap harinya, untuk putaran Singapura saksi Nur Hidayat merekap kuponnya pukul 18.00 Wita, dan untuk putaran Hongkong saksi Nur Hidayat merekap kuponnya pukul 23.00 Wita, baik itu yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka, setelah itu saksi Nur Hidayat mengirimkan kembali atau melempar kembali nomor-nomor pasangan tersebut ke akun Online Fantasitoto dan menunggu nomor pemasangan keluar.

Bahwa aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), jika bila pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika bila pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa dari Akun Online Fantasitoto bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.00.000.-(tiga juta rupiah).

Bahwa penjualan nomor (kupon putih) yang dilakukan oleh saksi Nur Hidayat tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang, apabila banyak orang yang memasang nomor pada saksi Nur Hidayat makin banyak pula keuntungan yang saksi Nur Hidayat peroleh, dari hasil penjualan kupon putih tersebut saksi Nur Hidayat gunakan untuk keperluannya sehari-hari sampai akhirnya saksi Nur Hidayat ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar dan diamankan beserta barang buktinya berupa Uang pasangan untuk pasaran hongkong sejumlah Rp.1.637.000.-(satu juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah),Uang pasangan untuk pasaran Sidney dan Singapura sejumlah Rp.890.000.-(Delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),1(Satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel) 3 (tiga) buah pulpen merk Snowman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3e KUH Pidana

----- Atau -----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DAENG TIRO BIN LIMBANG pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 , bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan ,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Jatanras Polda Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Dai Lorong,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju ada perjudian kupon putih, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut ,Pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Tim Jatanras Polda Sulbar mendatangi tempat yang dimaksud yaitu rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Andi Dai Lorong, Kelurahan Binanga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bagaimana cara mengamankan para pelaku pemain judi kupon putih kemudian sekitar tersebut pukul 22.30 Wita Tim Jatanras Polda Sulbar mengamati terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nur Hidayat dan menemukan terdakwa bersama Saksi Nur Hidayat (Berkas Perkara Diajukan terpisah) dan Saksi Hamid Bin Samaruddin (Berkas Perkara Diajukan terpisah)

Bahwa terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang telah melakukan perjudian kupon putih hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam rumah milik saksi Nur Hidayat di Jln.Andi Dai Lorong Nelayan ,Kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju,dengan cara terdakwa datang memasang nomor kupon putih kepada saksi Nur Hidayat dengan membawa kertas pasangannya yang tertulis nomor kupon putih dan menyerahkannya,kemudian nomor pasangan tersebut direkap oleh saksi Nur Hidayat sebagai bukti dan uang pemasang langsung direkap saksi Nur Hidayat, adapun metode pemasangan untuk putaran Sidney, saksi Nur Hidayat merekap kuponnya pukul 14.00 Wita setiap harinya, untuk putaran Singapura saksi Nur Hidayat merekap kuponnya pukul 18.00 Wita,dan untuk putaran Hongkong saksi Nur Hidayat merekap kuponnya pukul 23.00 Wita,baik itu yang 2 angka,3 angka dan 4 angka, setelah itu saksi Nur Hidayat mengirimkan kembali atau melempar kembali nomor-nomor pasangan tersebut ke akun Online Fantasisito dan menunggu nomor pemasangan keluar.

Bahwa aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) ,jika bila pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika bila pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah),Bahwa dari Akun Online Fantasisito bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ,jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.00.000.-(tiga juta rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjualan nomor (kupon putih) yang dilakukan oleh saksi Nur Hidayat tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang, apabila banyak orang yang memasang nomor pada saksi Nur Hidayat makin banyak pula keuntungan yang saksi Nur Hidayat peroleh, dari hasil penjualan kupon putih tersebut saksi Nur Hidayat gunakan untuk keperluannya sehari-hari sampai akhirnya saksi Nur Hidayat ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar dan diamankan beserta barang buktinya berupa Uang pasangan untuk pasaran hongkong sejumlah Rp.1.637.000.-(satu juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah),Uang pasangan untuk pasaran Sidney dan Singapura sejumlah Rp.890.000.-(Delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),1(Satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel) 3 (tiga) buah pulpen merk Snowman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke 1 KUH Pidana

----- Atau -----

Ketiga

Bahwa ia terdakwa DAENG TIRO BIN LIMBANG pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 , bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan ,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju,atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *barang siapa ikut serta main judi di jalan umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Tim Jatanras Polda Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Dai Lorong,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju ada perjudian kupon putih, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut ,Pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Tim Jatanras Polda Sulbar mendatangi tempat yang dimaksud yaitu rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Andi Dai Lorong,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bagaimana cara mengamankan para pelaku pemain judi kupon putih tersebut setelah itu sekitar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 Wita Tim Jatanras Polda Sulbar masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa menjual kupon putih kepada Saksi Daeng Tiro Bin Limbang (Berkas Perkara Diajukan terpisah) dan Saksi Hamid Bin Samaruddin (Berkas Perkara Diajukan terpisah) ;

Bahwa terdakwa Nur Hidayat Alias Unda Bin Kamaruddin tanpa seizin dari pihak yang berwenang telah melakukan perjudian kupon putih hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan ,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju,dengan cara orang yang akan memasang nomor kupon putih mendatangi terdakwa dengan membawa kertas pasangannya yang tertulis nomor kupon putih dan menyerahkannya kepada terdakwa,kemudian nomor pasangan tersebut ,terdakwa foto dengan Kamera Telpon genggam (HP) sebagai bukti dan uang pemasang langsung disetor kepada terdakwa „Bahwa untuk putaran Sidney, terdakwa merekap kuponnya pukul 14.00 Wita setiap harinya, untuk putaran Singapura terdakwa merekap kuponnya pukul 18.00 Wita,dan untuk putaran Hongkong terdakwa merekap kuponnya pukul 23.00 Wita,baik itu yang 2 angka,3 angka dan 4 angka, setelah itu terdakwa mengirimkan kembali atau melempar kembali nomor-nomor pasangan tersebut ke akun Online Fantasitoto dan menunggu nomor pemasangan keluar.

Bahwa aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) ,jika bila pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika bila pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah),Bahwa dari Akun Online Fantasitoto bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ,jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.00.000.-(tiga juta rupiah)

Bahwa penjualan nomor dan shio (kupon putih) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang, apabila banyak orang yang memasang nomor pada terdakwa makin banyak pula keuntungan yang terdakwa peroleh. sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar dan diamankan beserta barang buktinya berupa Uang pasangan untuk pasaran hongkong sejumlah Rp.1.637.000.-(satu juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah),Uang pasangan untuk pasaran Sidney dan Singapura sejumlah Rp.890.000.-(Delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),1(Satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel)3(tiga) buah pulpen merk Snowman

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis (1) ke 2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMIRULLAH BIN BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama beberapa Anggota Polda Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Nurhudayat dirumahnya Jl. Andi lorong Nelayan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa benar pada saat ditangkap Nurhudayat kedatangan sedang menjual kupon putih kepada Terdakwa dan Hamid, sehingga Terdakwa dan Hamid pun ikut ditangkap;
 - Bahwa adapun kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasisoto yang diunduh Nurhudayat kedalam handphonenya menggunakan akun Nurhudayat kemudian Nurhudayat mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;
 - Bahwa benar saat itu Terdakwa Daeng Tiro dan Hamid hendak memasang nomornya kepada Nurhudayat lalu Nurhudayat merekapnya dan mengirimnya ke akun judi fantasisoto dan menunggu hasil pemasangan nomor tersebut keluar;
 - Bahwa benar Terdakwa diamankan karena Terdakwa sebagai pembeli kupon putih dan disita pula dari Terdakwa uang tunai sebesar sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. NURHUDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dirumah saksi di Jalan Andi Dai lorong Nelayan Kelurahan Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju karena saksi menjual nomor kupon putih yang kepada Terdakwa Daeng Tiro dan Hamid, sehingga Terdakwa Daeng Tiro dan Hamid ikut pula ditangkap;
 - Bahwa benar kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasitoto yang diunduh saksi kedalam handphone menggunakan akun milik saksi kemudian saksi mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;
 - Bahwa benar aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), jika bila pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika bila pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa dari Akun Online Fantasitoto bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ,jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah).
 - Bahwa benar saat itu Terdakwa Daeng Tiro dan Hamid memasang nomornya kepada saksi lalu saksi merekapnya dan mengirimnya ke akun judi fantasitoto dan menunggu hasil pemasangan nomor tersebut keluar;
 - Bahwa benar judi nomor kupon putih hanya untung-untungan semata-mata, karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang,
 - Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang memasang nomor melalui saksi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap, disita pula barang bukti berupa uang tunai untuk pasangan untuk pasaran Hongkong sejumlah Rp. 1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Uang pasangan untuk pasaran Sydney dan Singapura sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel), 2 (dua) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekaman nomor-nomor kupon putih (togel), 3 (tiga) buah pulpen merk sonwman.

3. **Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Daeng Tiro dan saksi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita. telah diamankan oleh Polisi di rumah saksi Nurhidayat di Jl. Andi lorong Nelayan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, karena Terdakwa dan Daeng Tiro telah membeli kupon putih kepada saksi Nurhidayat;
- Bahwa adapun kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasitoto yang diunduh Terdakwa kedalam handphonenya menggunakan akun milik saksi Nurhidayat kemudian Nurhidayat mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;
- Bahwa benar judi nomor kupon putih tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang;
- Bahwa benar saksi telah beberapa kali membeli kupon putih dari saksi Nurhidayat dan telah beberapa kali pula naik dan mendapat keuntungan yaitu untuk dipake membeli kupon putih lagi;
- Bahwa benar saat saksi diamankan turut pula disita barang dari saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Nurhidayat dan Hamid Bin Samaruddin pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita telah diamankan oleh Polisi di rumah saksi Nurhidayat di Jl. Andi lorong Nelayan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, karena Terdakwa bersama saksi Hamid ada membeli kupon putih dari saksi Nurhidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasisoto yang diunduh saksi Nurhudayat kedalam handphonenya menggunakan akun milik saksi Nurhudayat kemudian saksi Nurhudayat mengikuti undian putaran sydney, putaran singapura dan putaran hongkong.
- Bahwa benar judi nomor kupon putih tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang,
- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali membeli kupon putih tersebut dari saksi Nurhudayat;
- Bahwa benar saat Terdakwa diamankan turut pula disita barang dari saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- dan 1 lembar kertas berisikan nomor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar potongan kertas berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dan Daeng Tiro pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita. telah diamankan oleh Polisi di rumah saksi Nurhudayat di Jl. Andi Iorong Nelayan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, karena Terdakwa dan Daeng Tiro telah membeli kupon putih kepada saksi Nurhudayat;
- Bahwa adapun kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasisoto yang diunduh Terdakwa kedalam handphonenya menggunakan akun milik saksi Nurhudayat kemudian Nurhudayat mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;
- Bahwa judi nomor kupon putih tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli kupon putih dari saksi Nurhudayat dan telah beberapa kali pula naik dan mendapat keuntungan yaitu untuk dipake membeli kupon putih lagi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa diamankan turut pula disita barang dari saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar potongan kertas berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;.
2. Mempergunakan kesempatan untuk main yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Daeng Tiro Bin Limbang** yang identitas lengkapnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mempergunakan kesempatan untuk main yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa bersama dengan Hamid dan Nurhudayat telah ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah Nurhudayat di Jalan Andi Dai lorong Nelayan Kelurahan Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju karena Terdakwa bersama dengan Hamid sedang membeli nomor kupon judi yang dijual oleh Nurhudayat;

Menimbang, bahwa kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasitoto yang diunduh Terdakwa kedalam



handphone menggunakan akun Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;

Menimbang, bahwa aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa dari Akun Online Fantasitoto bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Nurhidayat tidak mempunyai kekuatan kerjasama dengan pemilik akun judi online Fantasitoto, melainkan hanya ikut bermain dengan menggunakan akun saksi Nurhidayat kemudian saksi Nurhidayat juga melakukan penjualan kupon putih dengan memanfaatkan akun judi online Fantasitoto tersebut dengan cara memasukkan nomor yang akan dipasang lalu dikirim ke akun Fantasitoto beserta uangnya, dan kalau nomor yang dipasang naik berdasarkan aturan maka yang memasang akan mendapatkan uang sebagaimana aturan;

Menimbang, bahwa judi nomor kupon putih hanya bersifat hanya untung-untungan semata, karena hal tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang,

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan disita pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah dan dan 1 (satu) lembar potongan kertas berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat persidangan berlangsung penahanan terhadap Terdakwa ditanggguhkan, sehingga Terdakwa sejak penahannya ditanggguhkan sampai pada saat putusan ini diucapkan tidak berada dalam tahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan melihat kondisi Terdakwa yang masih sakit, Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 75.000., (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel) dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAENG TIRO Bin LIMBANG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303", sebagaimana Dakwaan Alternatif ke-3;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel) ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Budiansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H. dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 22 Maret 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota., masing-masing, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

Budiansyah, S.H. M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H. M.H.